



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2011/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register

Nomor 3/Pdt.G/2011/PA Ktb. telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Agustus 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx tanggal 30 September 2002);
2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan tidak pernah pindah tempat tinggal. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, sejak bulan Mei 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan / anak. Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik



Indonesia (Ghaib);

5. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat agar sabar menanti kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan Tergugat tidak ada memberi / meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat secara berturut- turut hingga sekarang selama lebih 2 tahun 7 bulan ;

7.

Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain dengan menghubungi orangtua, keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap
Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* panggilan yang disiarkan melalui Radio Gema Saijaan Kotabaru sebanyak dua kali, masing-masing tanggal 5 Januari 2011 dan tanggal 5 Februari 2011 untuk sidang tanggal 12 Mei 2011 yang telah dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara sah dan patut sedang ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam surat panggilan sidang telah diberitahukan bahwa Tergugat dapat mengambil salinan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dan gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan, namun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXX tanggal 25 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor xxxxx tanggal 30 September 2002;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 3 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang bahwa bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup kemudian masing-masing diberi tanda P.1 P.2 dan P.3. Terhadap asli bukti P.1 dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan,



tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena berteman;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah delapan tahun yang lalu namun belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;
- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2008 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa selama tidak harmonis, saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun tujuh bulan . Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kirim kabar dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat bahkan Penggugat mencari ke Sulawesi, tetapi tidak berhasil ;



- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru :

- bahwa saksi sebagai adik kandung penggugat dan adik ipar Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Agustus 2002 namun belum dikaruniai anak;
- bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana diucapkan setelah akad nikah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;
- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2008 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa selama tidak harmonis, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa pertengkarannya terjadi karena selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama dua tahun tujuh bulan. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja ke Kendari, namun hingga sekarang tidak pernah kirim kabar dan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat bahkan Penggugat mencari ke Sulawesi, tetapi tidak berhasil;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan bukti- buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ridla atas sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memedulikan Penggugat satu tahun tiga bulan lamanya. Oleh karenanya, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang- orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,



menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri

atau

atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti P.1, P.2 dan P.3, karena ketiga fotokopi tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru secara relatif berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara . Oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 serta keterangan saksi di persidangan terbukti bahwasannya sesudah akan nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak sebagai berikut :

Sewaktu- waktu saya :

1.

Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;

2. Atau saya tidak meberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; -----

3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu; -----

4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas

tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan oleh karena hukum bahwa Tergugat telah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah



Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya (pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil- dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan nomor 3/Pdt.G/2011/PA Ktb. bertanggal 5 Januari 2011 dan tanggal 5 Februari 2011, telah diberitahukan bahwa ia dapat mengambil satu helai salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dan atas gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil- dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat sebagai saksi, masing-masing bernama Jumardin bin Dg. Kulla dan Mariana binti Madnur, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Bulan Mei 2008 sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali. Sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta



tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah dan juga tidak lagi memedulikan Penggugat selama dua tahun tujuh bulan lamanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa shighat taklik talak Tergugat angka 1, 2 dan 4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridla dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat jatuhnya talak dari Tergugat , oleh karenanya gugatan Penggugat telah bersifat pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1

Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat



diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam :

1. Al- Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

ولو فوا بالعهد ان للعهد كان مسولا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”;



2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

3. Kitab Syarkawi ‘Ala at- Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;

4. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur’an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى للى حاكم من حكام للمسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”;

5. Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55:

فان تعزز- بتعزز- لوتوال-تراوغيبة- جاز- ا- ثبته- با- لبين-

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti- bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan



beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1432 Hijriah, oleh kami **HARUN JP., S.Ag.** selaku Hakim Ketua, **MUHLIS, S.H.I, M.H.** dan **ACHMAD FAUSI, S.H.I.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RIDHIAWENIATY, S.H.** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

TTD

HARUN JP., S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

MUHLIS, S.H.I., M.H.

ACHMAD FAUSI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya

Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp
	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp
Penggugat	50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp
Tergugat	100.000,00
5. Redaksi	Rp
	5.000,00
6. Meterai	Rp
	6.000,00
Jumlah	Rp
	241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)